

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah” ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkawinan, maka suami istri dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing dalam rangka untuk membina rumah tangga yang harmonis, aman dan tentram.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri, maka semua orang tidak menginginkan suatu perpecahan dan cekcok dalam kehidupan rumah tangga, dan bahkan sampai terjadinya perceraian. Namun dalam kenyataannya bahwa kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh suami istri, maka terjadinya perceraian. Akibat perceraian inilah timbul masalah baru yaitu persoalan harta bersama.

Hal itu diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari pengertian Pasal 35 diatas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing kelaurganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Sedangkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap hartabawaan masing-masing saja, maka Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini banyak menolong pihak istri maupun pihak suamiatas tindakan yang merugikan, sehingga dengan adanya Pasal 29 ini calon suami dan calon istri dapat membuat ikrar lain mengenai harta bawaan mereka masing-masing. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam Pasal29 ini dapat diatur sampai di mana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing dalam mengurus harta yang disebut dalam Pasal

35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga.

Berkaitan dengan Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami istri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat (BW) mempunyai persamaan dalam mengatur sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian, karena harta bersama digunakan untuk kebutuhan bersama.¹

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak-anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh karena itu, apabila ada persangkaan atau terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan oleh salah satu pihak di antara suami atau istri, dengan memindah tangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta bersama tersebut, maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya “penyitaan” atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan.

¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, Cet. XXXI, 2003), hlm. 31-

Penerapan Pasal 186 BW dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dilihat dari kepentingan suami atau istri adalah sangat positif, karena dapat memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keutuhan harta bersama, yang apabila secara nyata suami atau istri suka menghamburkan harta”.² Secara *yuridis dogmatic* bahwa eksistensi Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam di atas sangat bermanfaat.³

Permasalahan harta bersama akibat perceraian yang terjadi merupakan persoalan antara suami dan istri setelah mereka bercerai, dalam penyelesaian harta bersama bisa dilakukan dengan musyawarah keluarga, akan tetapi bila musyawarah keluarga tidak selesai, maka dapat melalui proses Pengadilan Agama, sehingga dalam pembagian harta bersama memang harus ada dasar-dasar hukum yang mengatur, baik hukum Islam, hukum perdata, maupun kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk memberikan gambaran dan solusi dalam penyelesaian permasalahan harta bersama yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kota Jambi berkenaan dengan permasalahan konsekuensi yuridis harta bersama terhadap akibat perceraian. Untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan tersebut, bagaimana proses penyelesaian harta bersama dan bagaimana konsekuensi yuridis harta bersama akibat perceraian bagi masyarakat di Kota Jambi. Maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, Edisi VII, Cet. I, 2006), hlm. 89.

³Anonim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta : Penerbit Media Cipta, 2005), hlm. 7

“Konsekuensi yuridis harta bersama akibat perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dan hak asuh anak di Pengadilan agama Kota Jambi?
2. Hambatan- apa yang di temui Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dan hak asuh anak di Pengadilan agama Kota Jambi?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dan hak asuh anak di Pengadilan agama Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penulisan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dan hak asuh anak di Pengadilan agama Kota Jambi?
- b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang di temui Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dan hak asuh anak di Pengadilan agama Kota Jambi?

- c. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan –hambatan Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dan hak **Tujuan**

Penulisan

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Menambah ilmu pengetahuan penulis sendiri terhadap permasalahan harta bersama akibat perceraian.
- c. Hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca dan pihak lain yang mengadakan suatu kajian dan penelitian, sekaligus sebagai referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun informasi, yang berkaitan dengan konsekuensi yuridis harta bersama akibat perceraian.

D. Kerangka Konseptual

1. **Akibat hukum**, Soeroso (hal. 295) mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. ⁴

Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Pengertian akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap

⁴ Soeroso hal. 295

objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2.. **Putus Perkawinan** Menurut ketentuan Pasal 38 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan (UU Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya perkawinan:

diantaranya adalah :

- a. Karena Kematian
- b. Karena Perceraian Keputusan Pengadilan Putusnya perkawinan
- c.karena kematian

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dnegan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.

3. **Anak** adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut
4. **Harta bersama** menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang didapat atas

usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami istri tersebut.⁵

Harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.⁶

4. Perceraian secara *etimologi*, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan, perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq; furaqassawaj* berarti putusannya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan bahwa putusannya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Untuk maksud perceraian itu, fiqh menggunakan istilah *furqah*.⁷

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan hakim

Teori Pertimbangan hakim atau **Ratio Decidendi** adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta : Bina Aksara, 2009), hlm. 92.

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, (Kairo Mesir : Penerbit Dar al-Fath, Cetakan ke-2, 2006) hlm. 321

putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam perkara persidangan.

Pada saat berlangsungnya suatu perkawinan, terkadang terdapat harta yang diperoleh baik oleh salah satu pihak maupun oleh semua pihak yang memang perlu dirinci dari mana sumber harta tersebut, apakah bersumber dari waris, bersumber dari usaha bersama atau salah satu pihak, bersumber dari hibah, baik hibah yang diberikan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat bahkan hibah yang diberikan oleh orang lain. Namun, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan suatu perselisihan apabila dikemudian hari terjadi suatu perceraian tentang apakah harta tersebut merupakan objek harta bersama atau bukan.

Harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari peraturan ini kita akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya ; pemberian, warisan. Dan harta bersama (pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bawaan, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur

harta bersama, undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan.

Pada Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.⁸

Aturan tersebut tidak harus menimbulkan banyak masalah yang terjadi dalam praktik di Peradilan Agama karena tidak sedikit yang menilai dan berasumsi bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan jika dibagi sama rata sementara salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya karena tidak menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya terlebih dalam jangka waktu yang lama.⁹

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 165

⁹*Ibid*, hal. 165

mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami istri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana konsep harta bersama ini dalam pandangan hukum Islam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami, berikut akan diulas satu persatu.

Berdasarkan asumsi tersebut, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas peraturan harta bersama khususnya tentang besaran bagian masing-masing pihak dengan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat hak istri yang bersifat kebendaan (materi) yang timbul juga akibat adanya hubungan perkawinan dalam beberapa ketentuan peraturan lain.

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“UUP”) yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan

hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁰

Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Penjelasan lebih jauh mengenai frasa “*hukumnya masing-masing*” dalam Pasal 37 UU Perkawinan ini kami tidak akan membahasnya satu-persatu, karena jumlahnya dan ragamnya banyak sekali. Tapi sebagai contoh dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut : Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹¹

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan,” “harta keluarga” ataupun “harta bersama.”¹²

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi

¹⁰Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*” (Jakarta : Biana Aksara, 2001), hlm. 189

¹¹*Ibid*, hal. 190

¹²Abdurrahman, *Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 2001), hlm. 114

seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data dengan menggunakan yuridis empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada.¹³ Kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang konsekuensi yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah melihat norma-norma dan peraturan yang berlaku sesuai kenyataan dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data

¹³Petermahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Prenada Media cetakan ke-II, 2002), hal. 67

¹⁴*Ibid*, hal. 67

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi ini, sumber data diperoleh dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*).

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan termasuk Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau, korban maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini. Bahan hukum skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁵
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum tertier adalah, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁵Soerrjono Soekanto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Siungkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 13

¹⁶*Ibid*, hal. 13

Untuk menghimpun data primer digunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan.

4. Cara Penarikan Sampel.

Tehnik penarikan sampel yang digunakan di sini adalah secara “*Purposive Sampling*” yaitu dengan menentukan kriteria-kreteria yang lebih dahulu. Jabatan maupun mereka yang dianggap mengetahui hal-hal yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁷ dan sampel yang ditetapkan di sini adalah : Dalam penetapan sampel penelitian ini, maka penulis mengambil pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini, yang memang ada hubungan dengan materi skripsi ini, adapun sampel yang ditetapkan adalah keetua Pengadilan Agama Kota Jambi 1 orang, hakim Pengadilan Agama Jambi, 2 orang, dan panitera Pengadilan Agama Jambi 1 orang.

5. Tehnik pengumpulan data.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung (*interview*), kepada para responden yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun masalah yang ditanyakan dalam wawancara dimaksud adalah penegak hukum bagi pelaku penyelundupan, kendala-kendala serta upaya-upaya pencegahan antisipasi, serta bagaimana pelaksanaan penyelesaian harta bersama akibat perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi.

5. Analisa Data

¹⁷Suharsyimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 137

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yaitu mengenai data yang dikumpul dimana data itu berupa perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata. Analisis kualitatif menggunakan sumber data primer dan data skunder yang telah diidentifikasi dan digabung menjadi satu. Data-data tersebut kemudian diolah sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut di atas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci atas seluruh materi skripsi ini secara sistimatis, dan untuk memudahkan dalam menghubungkan serta memahami antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab di rinci lagi ke dalam sub-sub dan sub-sub bab dirinci lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, definisi konseptual, landasan teoritis dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan umum tentang perceraian dengan membahas tentang, pengertian Perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, dan implikasi hukum akibat perceraian.

BAB III Tinjauan khusus tentang harta bersama dengan membahas tentang, pengertian harta bersama, pengaturan dan implikasi harta bersama dan status dan keberadaan harta bersama.

BAB IV Merupakan ini pembahasan yaitu konsekuensi yuridis harta bersama akibat perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi) dengan sub bahasan, konsekuensi yuridis harta bersama akibat perceraian bagi masyarakat di Kota Jambi, yang menjadi dasar hakim dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, kendala dan apa yang ditemui hakim dalam penetapan harta bersama akibat perceraian secara konsekuensi yuridis di Pengadilan Agama Kota Jambi

BAB V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab permasalahan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

